

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (“Perseroan”)**

Selasa – 24 Agustus 2021  
The Kuningan Suites – Jakarta Selatan

---

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham.
2. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham serta para undangan diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 16:00 WIB atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Juli 2021.
  - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. hadir dengan akses langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir langsung atau melalui kuasa dalam Rapat secara fisik (dibatasi hanya untuk pemegang saham individu asing dan institusi, serta pemegang saham dalam bentuk warkat dengan pembatasan jumlah kehadiran).
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> wajib melakukan registrasi kehadiran dengan memberikan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 23 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB. Adapun panduan proses registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh dalam tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, sub folder “Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham”

Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
6. Rapat akan diselenggarakan dengan memenuhi prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah serta kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
  - a. Meniadakan kehadiran fisik bagi pemegang saham individu lokal yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) dan diminta dengan hormat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan akses langsung atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - b. Perseroan tidak menyediakan cinderamata (souvenir) maupun konsumsi berupa makanan/minuman kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
  - c. Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan peserta fisik maksimal 15 orang, sudah termasuk perangkat Rapat Perseroan dan profesi penunjang untuk mendukung terlaksananya Rapat. Perseroan berhak menginformasikan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham apabila kuota kehadiran fisik telah terpenuhi.
  - d. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan untuk :
    - Menunjukkan asli surat keterangan tes Swab Antigen atau tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes Swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk tes Swab PCR).
    - Menggunakan masker medis minimal 3 *ply* (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan jaga jarak (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan.
    - Bersedia untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan suhu tubuh.
    - Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan, ataupun yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat. Untuk tetap melindungi hak Pemegang Saham, bagi Pemegang Saham yang tidak diperkenankan memasuki ruangan Rapat tersebut, Perseroan akan menyediakan formulir Surat Kuasa untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
8. Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan menguraikan materi Rapat.
9. Kuorum kehadiran  
Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pasal 41 ayat 1.a POJK dan Pasal 13 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
10. Tanya Jawab  
Pada setiap agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberi kesempatan hanya kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum usulan keputusan Mata Acara Rapat yang bersangkutan diusulkan, dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab per agenda Rapat
  - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
  - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dan diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili diikuti dengan pertanyaan yang diajukan. Pemberian pertanyaan dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk (“Perseroan”)**

Selasa – 24 Agustus 2021  
The Kuningan Suites – Jakarta Selatan

---

*‘General Meeting Flow Text’* adalah *‘Discussion started for agenda item no. [ ]’*

- d. Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, maka Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dijawab dan/atau ditanggapi pada saat itu juga oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat, sedangkan pertanyaan lainnya yang belum terjawab, akan ditindaklanjuti oleh *Corporate Secretary* melalui email [contact@go-eagle.co.id](mailto:contact@go-eagle.co.id) atau setelah Rapat selesai.  
Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat berkaitan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
- e. Mengingat keterbatasan waktu, forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit untuk setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain oleh Pemimpin Rapat.

#### 11. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Perhitungan suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik kemudian akan dijumlahkan dengan suara yang telah diberikan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.
- b. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang menyatakan tidak setuju maupun abstain, akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara dengan mengisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh petugas. Sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, dan kemudian akan dilakukan perhitungan suara.
- c. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat yang diajukan.
- d. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan telah teregistrasi, namun belum memberikan pilihan suara pada agenda Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *‘Voting for agenda item no [ ] has started’*. Apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk agenda Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat berubah menjadi *‘Voting agenda item no. [ ] has ended’*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk agenda Rapat yang bersangkutan.
- e. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 pukul 16.00 WIB berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf g Anggaran Dasar Perseroan. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang

dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda (Pasal 13 ayat 6-7), kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya pemilih saham Perseroan, (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya (Pasal 13 ayat 7).

- f. Sesuai Pasal 47 POJK dan Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### 12. Tayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu tanggal 23 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat dan tidak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

#### 13. Keputusan Rapat :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

14. Sebelum Rapat selesai para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat. Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan dalam Rapat.

15. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.